

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.

Key words : Pertanggungjawaban korporasi.

PENDAHULUAN

Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain

sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Pembahasan tindak pidana korporasi ini merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (konvensional). Dahulu orang hanya terpatri pada pemikiran bahwa pelaku tindak pidana atau kejahatan-kejahatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang berpendidikan rendah, dari kalangan masyarakat kumuh yang bertempat tinggal di pinggiran kota atau desa dan lain-lain. Namun akhirnya orang banyak yang terkejut dengan munculnya gagasan dari Edwin H. Sutherland, yang membahas tindak pidana atau kejahatan korporasi. Dialah orang yang pertama – tama mengungkapkan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) pada pertemuan tahunan *American Sociological Society* yang ketiga puluh empat pada tahun 1939, yang menyoroti atau menjelaskan perilaku korporasi – korporasi di Amerika yang melanggar hukum. Namun bila ditelusuri kembali, gagasan atau permasalahan apa yang dikemukakan oleh Sutherland, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1907, Edward Ross telah lebih dahulu membahas tentang masalah ini. Apa yang oleh Ross disebut *Criminaloid* barangkali yang dewasa ini disebut sebagai perilaku tindak pidana/kejahatan korporasi. Ross menggambarkan bahwa *criminoloid* menikmati kekebalan terhadap dosa-dosanya berkat penampilannya yang terhormat, ia memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah orang – orang yang berhati sosial, patuh kepada agama, dan di rumah memperlihatkan diri sebagai seorang ayah yang patut dicontoh. Tetapi di belakang itu semua para pemimpin korporasi ini sebetulnya adalah manusia – manusia yang tidak bermoral, yang pada waktunya tidak segan untuk menyuap para birokrat dalam pemerintahan, menghindari pajak, pendeknya : manusia serigala berbulu domba (JE. Sahetapy, 1994:14).

Pengertian *white collar crime* menurut Edwin H. Sutherland sebagai *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang / person yang mempunyai kedudukan sosio – ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya). (Mardjono Reksodiputro, 1994:66).

Bila kita memakai tipologi yang diajukan oleh Clinard dan Quinney, maka *white collar crime* dapat dibagi menjadi dua macam pelaku, yaitu *occupational criminal behaviour* dan

corporate criminal behaviour. Yang pertama *occupational criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang. Seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua *corporate criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan korporasi (Jan R. Djajamihardja, 1991:4).

Menurut IS. Susanto, *White Collar Crimes* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara/Advokat.
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum.
3. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak dan lain-lain

Kriesberg mengajukan tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum:

1. *Rational actor model*, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
2. *Organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum seperti misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan lain-lain.
3. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan pribadi.

BENTUK TINDAK PIDANA KORPORASI

Pembahasan bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam, di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut (Mardjono Reksodiputro, 1994:67-68): *Defrauding stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan). *Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan). *Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak). *Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri). *Endangering employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja). *Illegal intervention in the political process*, yaitu *intervensi ilegal* dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang *illegal*).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktek tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti *transfer pricing*, *under invoicing*, *over invoicing* dan *window dressing* (Setiyono, 2002:81-85). *Transfer pricing* merupakan persekongkolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. *Under invoicing* merupakan persekongkolan antara pengimport dan pengeksport barang untuk menerbitkan dua *invoice*, satu *invoice* dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN). *Over invoicing*, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara penunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.

Window dressing merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), misalnya dengan menyajikan angka-

angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merk; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dan lain sebagainya.

Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk-produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktek-praktek penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar. Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing prices*) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.

Banyak kasus tindak pidana korporasi yang menimbulkan dampak sangat besar, misalnya kasus “*Thalidomide*” yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh yang lain sebagai akibat dari penggunaan obat *Thalidomide* oleh ibu-ibu yang sedang mengandung, melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan pada tahun 1960-an. Bahkan kasus tersebut seakan-akan ditutupi oleh pemerintah Inggris dan baru terbongkar setelah hampir sepuluh tahun karena jasa anggota parlemen. Kemudian kasus “*Minamata*” sebagai akibat pencemaran limbah industri di teluk Minamata Jepang yang mengakibatkan cacat / lumpuhnya bagian tubuh. Kasus tentang bocornya pabrik “*Union carbide*” di Bhopal India pada tahun 1984 telah menewaskan lebih dari tiga ribu orang, ratusan ribu yang sakit dan cacat, bahkan ribuan

diantaranya cacat seumur hidup, masih ditambah kerugian materi dan rusaknya lingkungan hidup yang bernilai ratusan juta dollar. Kemudian salah satu kasus persaingan curang adalah kasus “*Lockheed Electra*”, sebuah perusahaan pesawat terbang di Amerika yang berupa pembayaran kepada pejabat-pejabat dari beberapa negara antara lain Belanda, Turki, Yunani, Jepang yang mengakibatkan jatuhnya dan dipidanya Perdana Menteri Tanaka dan dicabutnya kekuasaan Pangeran Bernard atas angkatan perang Belanda lebih dari sepuluh tahun. (IS. Susanto, 1993:8 – 9).

Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI 1946, Bank Century, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya.

Barangkali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan – hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidak percayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin – pemimpin dan institusi yang ada. Selanjutnya faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun negara ? Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor – faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik (IS. Susanto, 1993:15). Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, seperti suplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.

Di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya yang tercermin dari ciri – ciri individual yang disebut sebagai *anomic of succes* dan hubungan antara korporasi dengan lingkungan ekonomi dan politiknya, Prof. DR. Muladi, SH. menambahkan sistem penegakan hukum yang tidak efektif, penjatuhan pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reaksi sosial melalui mass media serta kesempatan yang luas juga sangat mendorong terjadinya kejahatan korporasi (Muladi dalam Salman Luthan, 1994:20).

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia / orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.

Di samping kelemahan-kelemahan diatas masih ada faktor – faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. (Mardjono Reksodiputro, 1994:68).

Melihat adanya kendala – kendala seperti tersebut diatas, maka tidaklah aneh bila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan – kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya, lihatlah pencemaran lingkungan yang semakin banyak dan semakin parah, eksploitasi tenaga kerja yang terus – menerus dilakukan untuk membayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dan lain sebagainya. Dan

yang mengherankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudensi perkara pidana Indonesia, dimana korporasi menjadi terdakwa. Tidak pula mengenai tindak pidana ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955. Apakah dengan demikian harus disimpulkan bahwa wajah pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955.

Apakah keadaan seperti itu akan berjalan terus menerus? Tentunya tidak. Pemerintah telah berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun konsep-konsep baru KUHP yang tentunya juga memperhatikan kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi yang dimulai tahun 1964. Konsep-konsep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1981 Tim Pengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Departemen Kehakiman mempersoalkan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum dalam KUHP atau pertanggungjawaban hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang – undang tertentu saja seperti saat ini ? Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni (Mardjono Reksodiputro, 1994:72): a).Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab, yaitu: b). Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan c).Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (*natuurlijk persoon*). Bila tindak pidana dilakukan dilingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang melakukan tindak pidana. Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Nampaknya ketentuan dari pasal tersebut di atas dipengaruhi oleh asas yang berkembang pada abad 19 yakni *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yaitu badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Kesalahan tidak dapat dibebankan kepada badan hukum atau korporasi, tetapi dibebankan pada manusia (sifat individualisasi). Pada

pasal tersebut di atas juga memuat alasan penghapusan pidana bagi para pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukannya tindak pidana.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem ini mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus.

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Masalahnya bagaimana pengaruh asas kesalahan terhadap korporasi sebagai pembuat delik ? apakah korporasi bisa mempunyai kesalahan ?. Menurut Suprpto korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif (Setiyono, 2002:130). Hal ini senada dengan pendapatnya Van Bemmelen dan Remmelink yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi (Muladi dan Priyatna, 1991:84). Berkaitan dengan ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri) (Muladi dan Priyatna, 1991:87). Sebenarnya hal ini tidak asing lagi karena di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea* (sikap batin) dengan perkecualian terhadap delik-delik tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.

Strict liability merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu hal yang

tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah ada atau tidak ada. Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan. Menurut LB Curson, doktrin ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu, yaitu:

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
3. Tingginya tingkat sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan bersangkutan

Sedangkan menurut Ted Honderich digunakannya *strict liability* dengan alasan:

1. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
2. Sangat perlu untuk mencegah jenis-jenis pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya-bahaya yang sangat luas.
3. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah sangat ringan.

Di negara-negara yang menganut sistem Common Law, *strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik, yaitu:

1. *Public Nuisance*, gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak.
2. *Criminal Libel*, fitnah, pencemaran nama baik.
3. *Contempt of court*, pelanggaran tata tertib pengadilan.

Tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum. Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Vicarious Liability merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruhnya, pembantu atau bawahannya.

Dapat dipertanggungjawabkan korporasi atas dasar kedua doktrin tersebut dalam perkembangannya memang sangat diperlukan. Sebab dengan perkembangan teknologi, tidak mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari pemilik korporasi. Sehubungan dengan hal ini Barda Nawawi arief menyatakan bahwa kedua doktrin tersebut di atas perlu dipertimbangkan sejauhmana dapat diambil oper. Hal ini sehubungan dengan beberapa tindak pidana saat ini yang erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, ekonomi dan perdagangan yang banyak melibatkan badan hukum atau korporasi. Terlebih apabila akibat-akibat yang ditimbulkan oleh delik-delik tersebut menyangkut kepentingan umum. Adalah merupakan suatu yang sangat sulit untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi karena pada umumnya yang mempunyai kesalahan adalah orang. Untuk memudahkan perlu dipertimbangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan prinsip atau doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* (Barda nawawi Arief dalam Muladi dan Priyatna, 1991:92-93).

Selanjutnya bagaimana dengan kondisi kita ?. Secara tegas memang kita tidak menganut doktrin ini, namun dalam praktek khususnya dalam penerapan peraturan lalu lintas, ternyata kita menganut *strict liability* tanpa dilihat apapun bentuk kesalahannya , bila terjadi pelanggaran, maka ia yang dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas, maka doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dapat digunakan untuk delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dengan dasar yang dipakai untuk menuntut pertanggungjawaban adalah fakta tentang penderitaan korban.

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Konsep Rancangan KUHP baru 2006) doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* diterima. Untuk yang *strict liability* dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan : Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan. Selanjutnya untuk yang *vicarious liability* dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan, bahwa: dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Dalam Konsep Rancangan KUHP baru korporasi diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. Dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi,

maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Selanjutnya mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai pembuat / pelaku dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yaitu (BPHN, 1986:34) :

- a. Dalam delik – delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan – keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan – saingannya, keuntungan dan atau kerugian – kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman.
- b. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal – hal sebagai berikut (Muladi, 1990:11) :

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Dalam Pasal 47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) terhadap suatu perbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk korporasi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan. Kemudian pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 48 Rancangan KUHP baru). Selanjutnya tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima oleh pengadilan, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan

dipidananya suatu korporasi, dan pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP). Untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan pemaaf atau alasan membenarkan yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, sepanjang alasan – alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (Pasal 50 Rancangan KUHP).

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi / pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi ? Menurut hemat saya yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu. Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

KESIMPULAN

KUHP yang kita pakai saat ini tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, artinya KUHP hanyalah mengenal pertanggungjawaban individu atau manusia. Pertanggungjawaban korporasi secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundangan di luar KUHP. Dari peraturan perundangan itu terlihat tidak konsistennya dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana korporasi semacam ini telah mendapat perhatian dari pemerintah, yakni dengan mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru atau lebih dikenal dengan nama Konsep Rancangan KUHP baru, tindak

pidana korporasi termuat didalamnya. Tetapi konsep rancangan KUHP ini, yang dimulai sejak tahun 1964 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djadjamihardja, Jan R. 1991. *Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang White Collar Crime. UI. 24 Juli 1991.
- Luthan, Salman. 1994. *Anatomi kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Muladi. 1990. *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*. Makalah Disampaikan Pada Ceramah Di Universitas Muria Kudus. 5 Maret 1990.
- Muladi dan Dwija Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian masyarakat.
- Sahetapy, JE. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung : PT. Eresco.
- Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averroes Press.
- Sugandhi, R. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Susanto, IS. 1993. *Kejahatan Korporasi*. Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi Untuk Dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia.
- Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) Tahun 2006.